


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi



Sumber: Laporan Umum PKL Kabupaten Banjar 2023

Gambar II.1 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" sampai dengan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20% dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemerintah Kabupaten Banjar, 2024). Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin

Sebelah Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu

Sebelah Barat : Kabupaten Batola dan Kota Banjarmasin

Meliputi 20 kecamatan di dalamnya dengan sistem kepusatan yang terorientasi pada pusat di kawasan perkotaan Martapura yang didukung oleh dua titik sub pusat di bagian barat (Gambut, Kertak Hanyar, dan sungai Tabuk) (Pemerintah Kabupaten Banjar, 2024).


Letak dan kedudukan Kabupaten Banjar sangat strategis yaitu Kabupaten Banjar sebagai trans Kalimantan dan sebagai penyangga kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar juga dekat dengan rencana pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, dekat dengan Airport, pelabuhan, serta dengan rencana pembangunan terminal regional. Kabupaten Banjar juga masuk dalam bagian dari rencana kota metropolitan (Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura) (Pemerintah Kabupaten Banjar, 2024).

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terdapat 268.180 kendaraan bermotor pada tahun 2022, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan fasilitas parkir. Kondisi ini dapat menjadi potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik.

Pada daerah Central Bussines District (CBD) Kabupaten Banjar memiliki mobilitas kendaraan yang tergolong tinggi, karena didominasi oleh pertokoan dan tempat wisata. Sedangkan diluar area Central Bussines District (CBD) memiliki kondisi jaringan jalan yang tidak padat dikarenakan pada daerah tersebut didominasi oleh persawahan dan perkebunan.


Untuk fasilitas perlengkapan jalan diantaranya rambu, marka, dan lampu penerangan umum di Kabupaten Banjar pada jalan arteri dan kolektor serta pusat kota pada umumnya tersedia dalam kondisi baik. Namun pada jalan yang cukup jauh dari pusat kota terdapat jalan yang tidak tersedia lampu penerangan jalan serta rambu yang memadai.

Berikut adalah gambar peta jaringan jalan yang terdiri dari peta jaringan jalan berdasarkan status dan fungsi jalan.



Sumber: Laporan Umum PKL Kabupaten Banjar 2023

Gambar II.2 Peta Jaringan Jalan Berdasarkan Status



Sumber: Laporan Umum PKL Kabupaten Banjar 2023

Gambar II.3 Peta Jaringan Jalan Berdasarkan Fungsi

Peta jaringan jalan berdasarkan status dan fungsi jalan adalah gambaran dari sistem jalan yang memperlihatkan berbagai jenis jalan berdasarkan statusnya. Jalan utama atau jalan arteri sendiri merupakan jalan yang menghubungkan kota-kota besar atau daerah penting. Fungsinya yaitu memfasilitasi lalu lintas antar kota, wilayah, atau negara. Jalan Arteri merupakan jalan yang berfungsi sebagai pelayanan antar kota dan memiliki kecepatan rata-rata kendaraan yang tinggi. Jalan Kolektor berfungsi menghubungkan jalan arteri dengan jalan lokal serta mengumpulkan dan mendistribusikan lalu lintas di dalam wilayah perkotaan. Sedangkan Jalan Kabupaten/Lokal merupakan jalan dalam lingkungan perumahan atau komersial yang berfungsi melayani akses ke properti, bisnis, dan area pemukiman (Undang-Undang RI Nomor 38, 2004).

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

1. Tarif dan Lokasi Potensi Retribusi Parkir Yang Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Banjar cukup tinggi, seperti yang sudah diuraikan pada BAB I mengenai pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan untuk area parkir di berbagai wilayah.

Potensi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor parkir. Ada dua sumber pendapatan daerah dari parkir, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pungutan yang diperoleh dari area parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banjar dapat mendorong peningkatan pendapatan melalui retribusi parkir dengan menentukan lokasi strategis untuk pembangunan area parkir, tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kas daerah dari retribusi parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi, serta

waktu pelayanan. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banjar

Lokasi	Jenis Kendaraan	Tarif
Pelataran Parkir	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp1.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp1.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp2.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp3.000/sekali masuk
Tempat Parkir di Lokasi Rekreasi, Hiburan, dan Pameran	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp2.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp2.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp4.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp5.000/sekali masuk
Taman Parkir	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp1.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp1.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp2.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp3.000/sekali masuk
Gedung Parkir	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp2.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp3.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp4.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp5.000/sekali masuk
Pada Tempat penitipan Parkir Malam Hari	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp3.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp3.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp6.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp10.000/sekali masuk

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Terdapat perubahan struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di lokasi tempat parkir rekreasi, hiburan, dan pameran. Berikut ini adalah besaran tarif parkir yang mengalami perubahan (Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7, 2014):

Tabel II.2 Besaran Tarif Parkir Yang Mengalami Perubahan

Lokasi	Jenis Kendaraan	Tarif
Tempat Parkir di Lokasi Rekreasi, Hiburan, dan Pameran	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp5.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp5.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp10.000/sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bus, Truk, Alat Besar, dan Sejenis Lainnya	Rp15.000/sekali masuk

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2014

Besaran tarif retribusi tempat khusus parkir yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banjar telah sesuai dengan tarif yang berlaku di setiap titik lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Namun lokasi yang dikelola hanya terdapat 3 lokasi, yaitu pelataran parkir, parkir tepi jalan umum atau taman parkir, dan tempat parkir di lokasi rekreasi, hiburan, dan pameran. Berikut adalah lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar:

Tabel II.3 Lokasi Parkir Yang Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Pelataran Parkir	Parkir Tepi Jalan Umum	Tempat Rekreasi, Hiburan, dan Pameran
Terminal Sungai Tabuk	Rumah Makan Patin Bakar	RTH. Alun-Alun Ratu Zaleha
Puskesmas Martapura 2	Rumah Makan Tenda Biru	Kalampaian

Pelataran Parkir	Parkir Tepi Jalan Umum	Tempat Rekreasi, Hiburan, dan Pameran
Parkir Halaman Terminal Belauran	Bakso Adit	Lok Gabang
Pelataran Parkir Toko Roti Shofi	Warung Angkringan Aulia	RTH Taman Stadion Demang Lehman
Toko Roti Hj. Enong Martapura	Rumah Makan Itik Panggang 7 Saudara	
Rumah Makan Haji Pauzan	Tepi Jalan Demang Lehman	
Warung Dadakan Jl. A. Yani KM 7.5	Tepi Jalan Mahligai Cangkir Café	
Pelataran Parkir Dermaga Aluh-Aluh	Warung Sate Bahari Km 15.700	
	Warung Soto Cak Hari	
	Warung Es Nyiur Mama Ica	
	Warung Papadaan	
	Warung Makan Mama Fina	
	Tepi Jalan Terminal PPS	
	Warung Jawa	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Berdasarkan tabel II.9 di atas, data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terdapat 26 lokasi, dimana 8 lokasi pelataran parkir, 14 lokasi parkir tepi jalan umum, dan 4 lokasi tempat rekreasi, hiburan, dan pameran.

Dari observasi dan pengamatan yang dilakukan pada tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, semua titik lokasi menggunakan tarif yang sama dengan tarif tetap tanpa menghitung biaya

parkir pada jam berikutnya. Sehingga jika pengguna parkir memarkirkan kendaraannya lebih dari 1 jam atau dibawah 1 jam, tetap dikenakan tarif yang sama sesuai dengan besaran tarif yang berlaku.

2. Lokasi Parkir di Luar Wilayah yang Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Didalam penelitian ini, terdapat 9 lokasi parkir yang diusulkan sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banjar melalui penerapan retribusi parkir. Yang mana 9 lokasi ini merupakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar serta pengamatan selama PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kabupaten Banjar tahun 2023 yang menunjukkan potensi retribusi, ditunjukkan oleh tingginya jumlah kendaraan yang parkir di setiap lokasi tersebut. 9 lokasi parkir tersebut adalah:

Tabel II.4 Lokasi Parkir Yang Menjadi Usulan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Pelataran Parkir	Parkir Tepi Jalan Umum
Pelataran Parkir Depan Masjid Kramat Syeh Arsyad Al-Banjari	Tepi Jalan Pasar Martapura
Pelataran Parkir Jalan Mesjid	Tepi Jalan Syekh Arsyad Al-Banjari
Pelataran Parkir Jalan Jamrud	
Pelataran Parkir Simpang 4 Sekumpul	
Apotek San'a	
Warung Makan Batuah	
Bakso Mie Ayam Goyang Lidah	

Dari 9 lokasi parkir yang diusulkan sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banjar melalui penerapan retribusi parkir, hanya terdapat 2 lokasi dari 3 lokasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.